

DOKUMEN LPPD 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KASUBAG PROGRAM
DISPARBUD 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya kewajiban kami dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Laporan tahunan ini disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal ini capaian kinerja penyelenggaraan Pariwisata dan Kebudayaan yang dibebankan pada OPD kami.

Periode ini merupakan tahun keempat Renstra 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang targetnya sudah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Selain itu, periode ini juga bergabungnya kembali Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang sempat terpisah selama 1 periode pemerintahan.


Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri atas capaian kinerja makro Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata dan Kebudayaan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

LPPD ini disusun menggunakan format sistematika yang telah ditentukan dari tim kabupaten sehingga setiap OPD memiliki format yang sama antara satu dengan lainnya. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki tugas pembantuan dan penugasan sehingga bab tersebut dihapus dalam sistematika.

Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini terutama penyiapan informasi terkait permintaan data pada laporan ini.

Benteng, 16 Maret 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang;	
1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	1
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;	2
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	4
1.5. Inovasi	7
1.6. Penghargaan	7
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kebudayaan	13
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pariwisata	17
BAB III PENUTUP	19

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan	2
Tabel 1.1. Klasifikasi pegawai menurut eselon	5
Tabel 1.2. Klasifikasi pegawai menurut pendidikan	5
Tabel 1.3. Klasifikasi pegawai menurut pangkat	5
Tabel 1.4. Klasifikasi pegawai menurut golongan	6
Tabel 1.5. Klasifikasi pegawai fungsional	7
Tabel 2.1. Daftar Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025	13
Tabel 2.2. Daftar Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Telah Ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025...	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai dokumen tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kepala daerah kepada pemerintah pusat. Tujuannya adalah mengevaluasi capaian kinerja (IKK), menilai kepatuhan terhadap peraturan, serta bahan pembinaan dan kebijakan pembangunan daerah. Jadi LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk ke dalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretaris dan 4 bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Kebudayaan.


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 4, Benteng, call center : 0414 - 21726. Email : Humas.Disparbudselayarkab@gmail.com, website : www.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id, facebook : Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Youtube : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kepulauan Selayar dan Instagram : @disparselayar. Bangunan Kantor yang

digunakan merupakan cagar budaya masa kolonial yang diregistrasi Nasional CB No. PO2015081700082 melalui Surat Keputusan Bupati No. 603/XII/Tahun 2018, tanggal 5 Desember 2018. Kantor ini pernah difungsikan sebagai kantor wakil KPN dan KPN tahun 1950 s/d 1956. Selanjutnya tahun 1960 dijadikan kantor Bupati Kepulauan Selayar, kemudian pada tahun 1985 dimanfaatkan sebagai museum dengan nama Museum Nekara oleh dinas P dan K, dan baru di tahun 1996 difungsikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai sekarang.

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang kemudian di ubah lagi menjadi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kebudayaan. Setiap bidang dibantu oleh pejabat fungsional umum dan khusus, sehingga tidak dikenal lagi jabatan Kepala Seksi seperti tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada gambar di bawah ini :

Gambar.1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - i. menyelenggarakan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pariwisata dan kebudayaan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.

Jumlah ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 34 orang, (sudah termasuk 2 orang pegawai dari UPTD MUSEUM NEKARA) yang terdiri dari 10 pejabat struktural dan 24 pejabat fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon

JABATAN	JUMLAH
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon Iva	4 orang
Eselon IVb	0 orang
Jabatan Fungsional	24 orang
JUMLAH	34 orang

Tabel 1.2

Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	
	PNS	PHL/SUKARELA
Sarjana S2	6 orang	1 orang
Sarjana S1	15 orang	12 orang
Sarjana Muda (D2/D3)	6 orang	10 orang
SMA	7 orang	10 orang
JUMLAH	34 Orang	33 Orang

Tabel 1.3

Klasifikasi Pegawai menurut Pangkat

PANGKAT	JUMLAH
Pengatur	
Pengatur Muda	0 orang
Pengatur Muda Tk. I	0 orang
Pengatur	1 orang
Pengatur Tk. I	4 orang

PANGKAT	JUMLAH
Penata	
Penata Muda	7 orang
Penata Muda Tk. I	2 orang
Penata	5 orang
Penata Tingkat 1	10 orang
Pembina	
Pembina	4 orang
Pembina Tingkat I	1 orang
Pembina Utama Muda	0 orang
JUMLAH	34 orang

Tabel 1.4.

Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	5 orang
Golongan III	24 orang
Golongan II	5 orang
JUMLAH	34 orang

Tabel 1.5.

Klasifikasi Pegawai Fungsional

JABATAN	JUMLAH
Jabatan Fungsional tertentu	4 orang
Jabatan Fungsional Disetarakan	8 orang
Jabatan Fungsional Pelaksana	12 orang
JUMLAH	24 orang

Jumlah tenaga PHL sebanyak 33 orang. Jabatan struktural yang belum terisi 0 orang.

1.5. Inovasi

Pada tahun 2025, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada Inovasi yang diajukan.

1.6. Penghargaan

Prestasi/ Penghargaan di tahun 2025 adalah :

1. penghargaan juara 1 pada ajang Anugerah Pesona Indonesia kategori ekowisata. Destinasi yang diusulkan Adalah Tinabo.
2. 10 besar pada ajang yang sama kategori surga tersembunyi, yang diusulkan Pantai pinang.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kebudayaan

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK yang akan digunakan sebagai indikator urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang tercantum sesuai Kepmendagri 100.217.109 Tahun 2026. Capaian kinerja Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Dalam Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan Kebudayaan memiliki 5 program dengan kegiatan dan sub kegiatan yang menyertainya. Namun hanya 2 program yang sempat dilaksanakan dari anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut di tahun 2025 yaitu :

- ✚ Rp. 184.694.100,- dari Anggaran DAU
 - Rp. 117.498.300,- untuk Program Pengembangan Kebudayaan
 - Rp. 65.000.000,- untuk Program Pembinaan Sejarah
 - Rp. 12.195.800,- untuk Pendampingan DAK Program Pengelolaan Permuseuman
- ✚ Rp. 800.000.000,- dari Anggaran DAK Non Fisik
(khusus Untuk Program Pengelolaan Permuseuman untuk UPTD Museum)

Sehingga untuk melaksanakan urusan yang begitu luas, mulai dari pemajuan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan cagar budaya, pengelolaan sejarah daerah, hingga pengelolaan museum tidaklah cukup.

Pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Daftar Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025

NO.	NAMA WARISAN BUDAYA	JENIS WARISAN BUDAYA	ALAMAT	JENIS PELESTARIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nekara Selayar	BCB	Matalalang, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu	PENETAPAN	-	
2.	Didek	Tradisi Lisan dan Kesenian Tradisional	Dusun Tenro, Desa Bontolempangan	PENETAPAN	84,625,000.00	Penetapan Tenro sebagai kampung Didek
3.	Kelong Batti'- Batti'	Tradisi Lisan dan Kesenian Tradisional	Benteng	PEMANFAATAN		Pertunjukan kelong Batti' Batti' pada lokasi CFN
4.	Anrio Sappara	Adat	Dusun Pasi Desa Menara Indah	PELINDUNGAN		Event tahunan masyarakat
5.	A'dinging-dinging	Adat	Dusun Tenro, Desa Bontolempangan	PELINDUNGAN		Event tahunan masyarakat
6.	Anjala Ombong	Adat	Kec. Bontosikuyu	PELINDUNGAN		Event tahunan masyarakat
7.	Maulidan	Adat	Desa Kaburu	PELINDUNGAN		Event tahunan masyarakat

Tabel 2.2. Daftar Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Telah Ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	NAMA WARISAN BUDAYA	JENIS WARISAN BUDAYA	ALAMAT	SURAT KEPUTUSAN BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nekara Selayar	CB	Matalalang, Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700098; SK Bupati No.602/XII/ Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018; Sertifikat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 598/WB/KB.00.01/2025 Tanggal 16 Desember 2025 di Jakarta	
2	Jangkar dan Meriam Kuno/Raksasa Padang	CB	Dusun Padang, Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700087 Tahun 2015	
3	Meriam Lato	CB	Matalalang, Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu	Registrasi Nasional CB No. PO2016110900012 Tahun 2016	
4	Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	CB	Benteng, Kec. Benteng	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700082 SK Bupati No.603/XII/ Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018	

No.	NAMA WARISAN BUDAYA	JENIS WARISAN BUDAYA	ALAMAT	SURAT KEPUTUSAN BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	Ex-Rumah Jabatan Bupati, sekarang berfungsi sebagai Kantor Dekranasda	CB	Benteng, Kec. Benteng	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700077 SK Bupati No.604/XII/ Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018	
6	Rumah Tahanan	CB	Benteng, Kec. Benteng	Registrasi Nasional CB No. PO2016092100001	
7	Rumah Dinas Pengawas Menara Mercusuar	CB	Desa Menara Indah, Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016092400001	
8	Ex- Resident Buki' (Sapo Batu Buki)	CB	Buki, Kec. Buki	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700092 Tahun 2015 SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 165/III/Tahun 2024	
9	Masjid Tua Saluk	CB	Saluk, Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110900019 Tahun 2016	
10	Mesjid Tua Gantarang	CB	Gantarang lalangbata, Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	Registrasi Nasional CB No. PO2016092000007 Tahun 2016	
11	Situs Bawah Air Sangkulu-kulu	CB	Kec. Bontosikuyu	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700065 Tahun 2015	
12	Tajuiya	CB	Kec. Bontoharu	Registrasi Nasional CB No. PO2016110400027 Tahun 2016	
13	Situs Kerajaan Tanete	CB	Desa Tanete Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110900010 Tahun 2016	
14	Situs Bawah Air Taka Kappala	CB	Kec. Bontosikuyu	Registrasi Nasional CB No. PO2017033000470 Tahun 2017	
15	Andornamen (Lokasi Kompleks Perkebunan Kelapa)	CB	Jampea	PO2017033000470 Tahun 2017	
16	Pa'Baddilang	CB	Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110400033 Tahun 2016	
17	Kompleks Makam Silolo	CB	Kec Buki.	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700101 Tahun 2015	
18	Makam Opu Dg. Massese (Sabangan Dg. Massese)	CB	Desa Bontona Saluk, Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110800009 Tahun 2016	
19	Kompleks Makam Bonelohe	CB	Dusun Bonelohe, Desa Bungaiya Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110800020 Tahun 2016	
20	Kompleks Makam Batangmata	CB	Kel. Batangmata Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2015081700116 Tahun 2015	

No.	NAMA WARISAN BUDAYA	JENIS WARISAN BUDAYA	ALAMAT	SURAT KEPUTUSAN BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
21	Kompleks Makam We Tenri Dio	CB	Kel. Putabangun Kec. Bontoharu	Registrasi Nasional CB No. PO2016110700004 Tahun 2016	
22	Makam Raja I Bontona Saluk (Kindang Dg. Bunganna)	CB	Bontona Saluk, Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110800012 Tahun 2016	
23	Makam Bulaengna Parangia	CB	Desa Tanete, Kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110800013 Tahun 2016	
24	Makam Opu Somba	CB	Bontona Saluk, kec. Bontomatene	Registrasi Nasional CB No. PO2016110900013 Tahun 2016	
25	Kompleks Makam Kubbang	CB	Kel. Bontobangun	Registrasi Nasional CB No. PO2016110900028 Tahun 2016	
26	Kompleks Makam Mare-Mare	CB	Mare-Mare	Registrasi Nasional CB No. PO2016111100001 Tahun 2016	
27	Kompleks Makam Bonea	CB	Benteng Utara	Registrasi Nasional CB No. PO2016111600004 Tahun 2016	
28	Kompleks Makam Tua Parak	CB	Kec. Bontomanai	Registrasi Nasional CB No. PO2016111700009 Tahun 2016	
29	Didek	WBTB	Dusun Tenro	Ditetapkan di Jakarta oleh menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 103625/ MPK.E/KB/2019 pada tanggal 10 Oktober 2019	
30	Kelong Batti-Batti	WBTB	Kep. Selayar	Ditetapkan di Jakarta oleh menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 65728/ MPK.E/KB/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018	
31	Anjala Ombong	WBTB	Kec. Bontosikuyu	Ditetapkan di jakarta oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI	
32	Anrio Sappara	WBTB	Dusun Pasi Desa Menara Indah	Event tahunan masyarakat	
33	A'dinging-dinging	WBTB	Dusun Tenro, Desa Bonto Lempangan	Event tahunan masyarakat	
34	Maulidan	WBTB	Desa Kaburu	Event tahunan masyarakat	

Jadi persentase budaya yang dilestarikan = $(7 / 34) \times 100\%$
= 20,59%

Untuk persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah adalah sebagai berikut :

- ✚ Jumlah Pengunjung Pusat Seni dan Pusat Sejarah (Museum Nekara) tahun 2024 = 5367 orang
- ✚ Jumlah Pengunjung Pusat Seni dan Pusat Sejarah (Museum Nekara) tahun 2025 = 6622 orang

Jadi Persentase Peningkatan jumlah Masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah pengunjung tahun 2025} - \text{jumlah pengunjung tahun 2024}}{\text{Jumlah pengunjung tahun 2024}} \times 100 \%$$
$$= [(6622 - 5367) / 5367] \times 100\% = 23,38\%$$

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pariwisata

Anggaran yang digunakan untuk Urusan Pariwisata (4 program dan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menyertai) serta anggaran penunjang (gaji dan anggaran sekretariat), sebagai berikut :

- ✚ Rp. 415.967.800,- (Bidang Pemasaran Pariwisata dari DAU)
- ✚ Rp. 521.059.500,- (Bidang Destinasi pariwisata dari DAU)
- ✚ Rp. 41.411.000,- (Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif dari DAU)
- ✚ Rp. 4.587.337.100,- (gaji dan penunjang dari DAU)

- Untuk Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tidak dapat dihitung karena data yang tersedia dari Dinas Penanaman Modal dan Satu Atap tidak lengkap. Terutama untuk penanaman Modal Dalam Negeri tidak tersedia.
- Untuk Persentase pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing :
Jumlah wisatawan asing tahun 2024 = 394 orang
Jumlah wisatawan asing tahun 2025 = 635 orang

$$\begin{aligned}\text{Maka \% pertumbuhan} &= (\text{wisman 2025} - \text{wisman 2024}) / \text{wisman 2024} \times 100 \% \\ &= [(635 - 394) / 394] \times 100\% = 61,17\%\end{aligned}$$

➤ Untuk Persentase pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara :

Jumlah wisatawan Nusantara tahun 2024 = 14.101 orang

Jumlah wisatawan Nusantara tahun 2025 = 16.159 orang

$$\begin{aligned}\text{Maka \% pertumbuhan} &= (\text{wisnus 2025} - \text{wisnus 2024}) / \text{wisnus 2024} \times 100 \% \\ &= [(16.159 - 14.101) / 14.101] \times 100\% = 14,59 \%\end{aligned}$$

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian di atas, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola 2 urusan yaitu urusan pilihan Pariwisata dan wajib Kebudayaan. Pada urusan pariwisata berkaitan dengan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, sdm pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari IKK outcome diatas disimpulkan bahwa di tahun 2025 mengalami persentase kenaikan kunjungan mancanegara sebesar 61,17%. Selain itu persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 14,59 % di tahun 2025. Sementara untuk persentase investasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tidak dapat diukur karena data yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Satu Atap tidak lengkap.

Terkait urusan Kebudayaan, persentase cagar budaya yang lestarian mencapai 20,59 %. Hal ini dikarenakan rendahnya intervensi pemerintah dalam pembinaan dan pelestarian cagar budaya disebabkan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan yang lain. Ini menjadi *warning* bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berubahnya orientasi kehidupan masyarakat yang mulai meninggalkan hal-hal yang dianggap kuno dan tradisional.

Sebagai saran kedepannya, perlu memanfaatkan semua cagar budaya yang ada dan memperkenalkan pentingnya cagar budaya sebagai bukti sejarah dari nenek moyang masyarakat Selayar. Bukan cuma pencarian benda cagar budaya saja yang perlu digalakkan juga penulisan buku sejarah masyarakat Kepulauan Selayar serta gerakan cinta museum juga perlu dikembangkan sehingga generasi mendatang tidak kehilangan jejak dalam mendalami generasi terdahulunya.

